



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.185/PDT/1992/PT.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

1. KERLIANA BR SIHALOHO, umur 55 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Bertani, beralamat di Boho Pardugul, Kecamatan Harian, dulunya sebagai istri dari almarhum Ama Robert Sihole (Cucu dari Ompu Jamas alm) dan sebagai Ibu, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :
2. ROBERT SIHOLE, umur 33 Tahun, pekerjaan dagang, Alamat Jln. Raya Bogor Rt.08/02 No.47 Jakarta Timur;
3. JOHANNES SIHOLE, Umur 31 Tahun, pekerjaan karyawan, Alamat Seia Budi Raya Gg III Rt.005/05 Jakarta Selatan;
4. OFFENDI SIHOLE, umur 29 Tahun, pekerjaan Anggota ABRI, Alamat Bontang Kalimantan Timur, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 10 April 1991 No.15/Leg/1991 dan tanggal 23 April, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT-PENGGUGAT/PEMBANDING-PEMBANDING.

LAWAN

1. NAI ANGGIAT BR. NAIBAHO
2. ANGGIAT als AMANI MASDI SIMBOLON, masing-masing tinggal di Pardomuan I, kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I DAN TERGUGAT II/TERBANDING- TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 November 1991 No.31/PDT.G/1991/PN.Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pengugat-penggugat untuk menanggung ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat iniditaksir berjumlah Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dan pada tanggal 23 November 1991 telah mengajukan permohonan banding, seterusnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 7 Desember 1991;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding-Pembanding ada mengajukan Memori Banding mereka bertanggal 25 Mei 1992, dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 16 Juni 1992;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding-Terbanding ada mengajukan Kontra Risalah Bnding bertanggal 3 Jli 1992, akan tetapi Relas penyerahannya tidak ada terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan ulang Peradilan di Tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding oleh karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, maka permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, putusan Pengadilan Negeri, keterangan para saksi, surat-surat bukti, memori Banding maupun Kontra Banding yang diajukan oleh para phak dalam perkara ini, adalah berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam dalil gugatnya pada pokoknya menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat selaku istri dan anak-anak dari ama Robert Sihole atas dasar warisan turun temurun sejak dari kakek suami Penggugat yaitu Ompu James Sihole yang menerimanya sebagai Pauseang karena mengawini senang boru Simbolon dan yang pada thaun 1946 oleh orang tua suami Penggugat yaitu Raja Sihole digadaikan kepada suami Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang tua Tergugat II yaitu Gustaf Simbolon seharga Rp.10.-, (sepuluh rupiah);

Menimban, bahwa para Tergugat-Tergugat telah membantah atas gugatan Penggugat-Penggugat tersebut maka pihak Penggugat-Penggugat harus dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan tersebut dalam hal ini Penggugat telah menyerahkan dipersidangan surat-surat bukti yang diberi tanda (P-1 dan P-2) dan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi-saksi untuk didengan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ke 7 (tujuh) orang saksi-saksi Penggugat-Penggugat tersebut menerangkan bahwa benar tanah sengketa dulunya adalah merupakan Pauseang yang diberikan Ompu Pangawat Simbolon dan Ompu Jungkar Simbolon kepada borunya Senang boru Simbolon, dan saksi-saksi ini mengakui berhak/berkepentingan atas tanah perkara sebelum diberikan kepada Nenek Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang Bernama Pndapotan Simbolon, St.M. Elisar Simbolon dan Ropinus Simbolon bahwa tanah perkara merupakan Pauseang dan pernah digadaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi lainnya dari pihak Penggugat seperti saksi Isak Sihotang, Firman Simbolon dan Junggal Simbolon juga mengatakan tanah sengketa pernah digadaikan;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas pihak Penggugat-Penggugat telah memajukan bukti-bukti tertulis antara lain bukti (P-1) adalah merupakan bukti silsilah garis keturunan Penggugat-Penggugat yang ada hubungannya dengan kepemilikan tanah perkara dan tidak dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti (P-2) adalah Surat Keterangan Pengakuan yang dibuat di Hutagodang tanggal 29 Januari 1988 oleh pihak-pihak yang merupakan buktikuat dalam kepemilikan dari pihak Penggugat serta bukti (P-3) adalah pemilik semula atas tanah perkara yang memberikannya (Pauseang) kepada Nenek Penggugat/Pembanding;

Menimbang, walaupun saksi-saksi dan surat-surat bukti tersebut telah dibantah oleh para Tergugat namun Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti-bukti yang dimajukan oleh para Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi belum dapat dikabulkan karena tidak bukti-bukti yang dapat mendukung untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang putusan dapat dijalankan serta merta karena tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan yang ada tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 November 1991 No.31/Pdt.G/1991/PN.Trt tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalakan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana lebih jelas akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada dipihak yang kalah maka ongkos-ongkos perkara yang terbit dikedua tingka Peradilan dibebankan kepada mereka;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari PARA PENGGUGAT/PEMBANDING-PEMBANDING;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 November 1991 No.31/Pdt.G/1991/PN.Trt dalam perkara yang dimohon Banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatn Penggugat-Penggugat unuk sebahagian;
2. Menyatakan sah demi Hukummbahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat-Penggugat;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat selaku pemilik yang sah tanpa uang tebusan;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. menghukumTergugat I DAN Tergugat II/Terbanding-terbanding untuk membayar ongkos-ongkos perkara ditingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.149.000,p(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan di tingkat banding ini sejumlah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 1992 oleh kami : SUBERI ARSYAD,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juni 1992 No.185/Pdt/1992/PT.Mdn telah ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut telah diucapkan oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh JONNIRUL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

PANITERA PENGGANTI
TINGGI TERSEBUT

HAKIM

(JONNIRUL)
ARSYAD,SH)

(SUBERI

ONGKOS-ONGKOS PERKARA :

1. Materai.....	Rp.1.000,-
2. Redaksi.....	Rp.1.000,-
3. Administrasi	Rp.23.000.-
<hr/>	
Jumlah.....	Rp.25.000,-

+